

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Konteks Penelitian

Terlihat sejak awal tahun 2017 muncul suatu alat elektronik yang penggunaannya begitu fenomenal, yaitu *Vape*. *Vape* atau yang lebih orang kenal dengan nama rokok elektrik ini cukup menarik perhatian pasalnya alat ini di klaim beberapa pihak mulai dari penjual dan juga penggunanya sebagai alternatif untuk menghilangkan dampak kecanduan seseorang pada rokok konvensional. Selain itu, asap yang dihasilkan dari *vape* pun begitu tebal dan diikuti aroma yang wangi sehingga menjadi daya tarik setiap orang untuk mencoba menggunakannya.

*Personal Vaporizer / Vapor / Vape* adalah rokok elektrik yakni sebuah alternatif dari produk tembakau sebagai pengganti rokok. Rokok elektrik adalah suatu perangkat dengan tenaga baterai yang menyediakan dosis nikotin hirup memberikan efek sama seperti merokok konvensional. Rokok ini memberikan rasa dan sensasi fisik yang hampir sama dengan asap tembakau hirup. Tapi, di dalam perusahaan tidak melibatkan tembakau, asap atau pembakaran<sup>1</sup>.

Tetapi jauh sebelum tahun 2017 sebenarnya *vape* telah memasuki pasar Indonesia, hanya saja perangkat yang digunakan dapat dikatakan belum sempurna sehingga masih sedikit orang yang tertarik menggunakannya. Baru lah pada awal tahun 2017 *vape* mulai menarik perhatian banyak orang dengan munculnya

---

<sup>1</sup> <https://www.list.co.id/2016/09/pengertian-rokok-elektrik-vapor-atau-vape.html>, di akses pada Rabu, 10 Januari 2018, Pukul 22:33 WIB

beberapa *Vape Store* yang menjadi sebutan toko yang menjual alat perlengkapan *vape*.

Dengan bermunculannya *Vape Store* serta didukung dengan banyaknya foto dan video penggunaan *vape* yang tersebar di media sosial pun membuat *vape* menjadi tak asing bagi masyarakat sehingga *vapers* (sebutan untuk pengguna *vape*) pun semakin bertambah terutama dari kalangan perokok.

Namun ditengah ramainya penggunaan *vape* di Indonesia, muncul pemberitaan yang sontak membuat para pelaku industri maupun *vapers* geram pada awal November 2017 dimana Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita mengeluarkan pernyataan bahwa Mendag memiliki wacana untuk melarang peredaran rokok elektrik dengan alasan bahwa *vape* memiliki tingkat berbahaya yang setara dengan rokok konvensional, selain itu peredaran *vape* belum memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>2</sup>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyatakan, bahwa penggunaan rokok elektronik dengan cairan berbagai rasa (*vape*) lebih berbahaya dibandingkan rokok tembakau. Itu akibat proses hisap pada rokok elektronik tidak melalui filterisasi, seperti halnya pada rokok tembakau.

Menteri Kesehatan, Nila Moeloek menyampaikan bahwa masih terdapat zat nikotin dan tar pada kandungan rokok elektrik. Dalam proses penggunaannya, rokok elektrik langsung menghirup asap yang dihisap menuju paru-paru, sehingga

---

<sup>2</sup> <http://news.metrotvnews.com/news/JKRIRmVb-mendag-segera-keluarkan-larangan-penjualan-rokok-vape>, di akses pada Jumat, 12 Januari 2018, Pukul 23:40 WIB

menurut Menteri Kesehatan rokok elektrik lebih berbahaya dari rokok konvensional.<sup>3</sup>

Mendapati kabar tersebut, para *vapers* membantah bahwa *vape* dianggap lebih berbahaya dari rokok konvensional dan menganggap pernyataan tersebut merupakan pemberitaan yang tidak sesuai dan merasakan adanya tindak diskriminasi terhadap *vape*, maka para pelaku yang terlibat dalam industri *vape* termasuk pengguna membuat suatu gerakan di media sosial dan akhirnya *hashtag* *#IStandWithVape* pun muncul sebagai upaya mempertahankan eksistensi *vape* di Indonesia. Tercatat sejak November 2017 hingga Maret 2018 penggunaan *hashtag* ini telah mencapai sebanyak 13.926 *posts* di Instagram.

Dan tidak hanya sekedar menggunakan *hashtag* pada *caption* saja, disini para *vapers* pun ditekankan untuk melarang keras penggunaan *vape* oleh anak dibawah umur 18 tahun atau disebut *underage*, kemudian *vapers* baik pelaku industri maupun pengguna mendukung penuh gerakan anti narkoba dan diakhiri testimoni masing-masing individu setelah beralih dari rokok konvensional ke penggunaan *vape*, serta meluruskan kekeliruan pemerintah yang menilai bahwa *vape* sama memiliki tingkat berbahaya yang setara dengan rokok konvensional.

Sebelumnya, telah ada penelitian terdahulu mengenai rokok elektrik / *vape* yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016, mahasiswa tersebut bernama Siti Sarah Alawiyah yang mana penelitiannya

---

<sup>3</sup> <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/879205-menkes-vape-lebih-berbahaya-dari-rokok-tembakau>

berjudul “Gambaran Persepsi Tentang Rokok Elektrik Pada Pengguna Rokok Elektrik Di Komunitas Vaporizer Kota Tangerang”.

Didalam penelitiannya tersebut, hasil menunjukkan bahwa persepsi tentang rokok elektrik di komunitas *vaporizer* kota Tangerang adalah mereka menganggap bahwa rokok elektrik ini aman untuk digunakan untuk para penggunanya.

Dewasa ini fenomenologi dikenal sebagai aliran filsafat sekaligus metode berpikir, yang mempelajari fenomena manusiawi (*human phenomena*) tanpa mempertanyakan penyebab dari fenomena itu, realitas objektifnya, dan penampakkannya. Fenomenologi tidak beranjak dari kebenaran fenomena seperti yang tampak apa adanya, namun sangat menyakini bahwa fenomena yang tampak itu, adalah objek yang penuh dengan makna transedental. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hakikat kebenaran, maka harus menerobos melampaui fenomena yang tampak itu (Kuswarno, 2009: 2).

Tujuan utama fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran dan dalam tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. Fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep-konsep penting, dalam kerangka intersubjektivitas. Intersubjektif karena pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Walaupun makna yang kita ciptakan dapat ditelusuri dalam tindakan, karya, dan aktivitas yang kita lakukan, tetap saja ada peran orang lain di dalamnya (Kuswarno, 2009: 2).

Melihat fenomena tersebut yang semakin menjamur, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian ini. Disinilah peran penulis untuk memberikan pengetahuan mengenai pesan dan makna khusus yang ingin disampaikan oleh *vapers* khususnya di Kabupaten Garut agar masyarakat pun dapat mengetahui maksud dan tujuan dari penggunaan *hashtag* tersebut. Oleh karena itu, penulis memilih judul sebagai berikut untuk penelitian ini, “**Makna *Hashtag #IStandWithVape* Bagi Eksistensi *Vape* (Studi Fenomenologi Tentang Makna *Hashtag #IStandWithVape* Bagi Eksistensi *Vape* di Kabupaten Garut)**”.

## **1.2 Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian**

### **1.2.1 Fokus Penelitian**

Dari judul penelitian diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut :

“Bagaimana makna *hashtag #IstandWithVape* bagi eksistensi *Vape* di Kabupaten Garut?”

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan yang ditujukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana makna *hashtag #IstandWithVape* bagi *Vapers* di Kabupaten Garut?
2. Bagaimana motif yang mendasari *Vapers* di Kabupaten Garut untuk berpartisipasi dalam menggunakan *hashtag #IstandWithVape*?
3. Bagaimana pengalaman yang didapatkan *vapers* di Kabupaten Garut selama menggunakan *vape* sehingga *vapers* terdorong untuk ikut serta menggunakan *hashtag #IstandWithVape* untuk mempertahankan eksistensi *vape*?

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana makna *hashtag #IstandWithVape* bagi eksistensi *vape* di Kabupaten Garut.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana makna *hashtag #IstandWithVape* bagi *Vapers* di Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui bagaimana motif yang mendasari *Vapers* di Kabupaten Garut untuk berpartisipasi dalam menggunakan *hashtag #IstandWithVape*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengalaman yang didapatkan *vapers* di Kabupaten Garut selama menggunakan *vape* sehingga *vapers* terdorong untuk ikut serta menggunakan *hashtag #IstandWithVape* untuk mempertahankan eksistensi *vape*.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat baik teoritis maupun manfaat praktis.

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu komunikasi terutama dalam kajian mengenai Fenomenologi Alfred Schutz.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

a. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian sejenis selanjutnya.

b. Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penggunaan *vape* yang kini telah menjadi fenomena sosial dari segi keuntungan hingga dampak dari penggunaan *Vape* itu sendiri.